



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

1. NUR HAYATI, lahir di Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 1994, Warga Negara Indonesia, pemegang identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510165407940007 yang berlaku seumur hidup, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim No. 26, RT 003 RW 005, Kel/Desa Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. NIKESH NARIN RAMROOP, lahir di ZAF pada tanggal 11 Januari 1977, Warga Negara Afrika Selatan, pemegang Paspor Nomor M00389576 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Oktober 2032, bertempat tinggal di 53 Hume Avenue Parc Palais, 01-07 Singapore 598751, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Wijaya, S.H., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., Franky Daniel L. Tobing, S.H., dan Ananda Saptha Ramos, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Company Law Firm, yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor No. C01.0785.10.23.20 yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor
910/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 14 Desember 2023 selanjutnya disebut
sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 November 2023 dibawah register Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri sehingga Pemohon I melahirkan seorang anak yang bernama RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 sebagaimana diterangkan di dalam Sijil Kelahiran (Birth Certificate) Nomor 186411XA tertanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh JPN Cawangan UTC Johor, Malaysia. (Bukti P-1, terlampir);
2. Bahwa, atas kelahiran luar negeri atas nama RAKESH NARIN tersebut telah juga dilaporkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia sebagaimana Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 303/08/SKLh/Kons-JB/2023 tertanggal 21 Agustus 2023. (*Bukti P-2, terlampir*);

3. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan akta yang dikeluarkan oleh Negara lain sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Adminduk, kelahiran atas nama RAKESH NARIN telah juga dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI dengan Nomor : 400.12.3/3288/429.113/2023 tertanggal 09 Oktober 2023. (*Bukti P-2, terlampir*);
4. Bahwa, telah dibuktikan dengan adanya tes DNA yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah ayah biologis dari seorang anak yang bernama : RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023. (*Bukti P-4, terlampir*);
5. Bahwa, telah diakui pula oleh pemohon I, bahwa Pemohon II merupakan ayah biologis dari seorang anak yang bernama RAKESH NARIN dengan adanya surat Persetujuan Dari Ibu Biologis (*Consent of Biological Mother*) yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2023. (*Bukti P-5, terlampir*);
6. Bahwa, RAKESH NARIN telah diakui oleh Pemohon II selaku ayah biologis dengan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*Affidavit of Admission of Paternity*) yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2023. (*Bukti P-6, terlampir*);
7. Bahwa, pada kenyataannya pemohon II menjalankan tanggung jawab selaku ayah dengan membiayai biaya persalinan, biaya rumah sakit dan biaya-biaya lainnya serta segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut di atas yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon II.
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
 - 1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;*

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;*
- 3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;*
9. Bahwa, tujuan dari diajukannya Permohonan tentang Penetapan asal usul anak ini adalah agar dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama RAKESH NARIN, sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga anak tersebut mempunyai hubungan perdata terhadap ayah dan ibunya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012;
10. Bahwa, selain itu Penetapan ini juga digunakan untuk mencatatkan pengakuan asal-usul anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi agar dapat dicatatkan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Bahwa, menurut Pasal 284 KUHPperdata yang berbunyi : *"Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya tidak akan diterima jika si Ibu tidak menyetujui"*, Oleh karena itu, pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena Pemohon I sebagai Ibu kandungnya telah memberikan persetujuan dan telah membuat surat persetujuan;
12. Bahwa, sesuai dengan pasal 280 KUHPperdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya;
13. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerangkan dan menetapkan tentang pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas anak tersebut diatas sebagai anak luar kawin, yang telah diakui oleh Para Pemohon guna kepentingan anak tersebut dimasa depan yang lebih baik;

14. Bahwa, Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, pemegang identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510165407940007 yang berlaku seumur hidup, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim No. 26, RT 003 RW 005, Kel/Desa Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
15. Bahwa, kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Pati No. 30/Pdt.P/2022/PN Pti tertanggal 22 Maret 2022 (*Bukti P-7*);
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.793/Pdt.P/2020/PN.JKT.TIM tertanggal 28 Januari 2021 (*Bukti P-8*);
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.412/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 April 2019 (*Bukti P-9*);
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang isinya mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Para Pemohonnya. (*Bukti P-10*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 adalah anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah diakui oleh Pemohon II

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2023;

3. Menetapkan bahwa Pemohon II adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 atas dasar pengakuan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi sebagai instansi pencatat kelahiran yang berwenang untuk mencatatkan pengakuan asal-usul anak ini di dalam sebuah daftar/buku register yang diperuntukan untuk itu sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa Hukumnya, dan setelah surat permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Sijil Kelahiran No. Daftar 186411^{XA}, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor 400.12.3/3288/429.113/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Hasil Uji Lab DNA Rakesh Narin dengan Nikes Narin Ramroop yang dikeluarkan oleh Genos Laboratory, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Persetujuan dari Ibu Biologis tanggal 11 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 11 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 22 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Penetapan Nomor 793/Pdt.P/2020/PN Jkt Tim tanggal 28 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel tanggal 12 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Hayati yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-6, P-7, dan P-9 berupa fotokopi dari print out sedangkan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Mudjahid A. Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I karena hubungan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi yang mana bibi dari Pemohon I adalah istri saksi;
 - Bahwa Pemohon I dapat tinggal di Jakarta dan asal Pemohon I dari Banyuwangi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I sudah memiliki suami, karena Pemohon I sangat tertutup;
 - Bahwa Pemohon I sudah punya anak, dan berdasarkan cerita dari istri saksi ketika Pemohon I curhat kepada istri saksi bahwa Pemohon I telah memiliki anak di luar nikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa nama anak Pemohon I adalah Rakes Narin;
 - Bahwa Pemohon II mengakui anak yang dilahirkan oleh Pemohon I adalah anak biologisnya, hal ini saksi ketahui dari cerita istri saksi bahwa

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dapat bercerita bahwa anak yang dilahirkannya ayah biologisnya adalah Pemohon II dan Pemohon II orangnya baik dan bertanggung jawab dan segala biaya persalinan ditanggung oleh Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Rakesh Narin lahir di Malaysia;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I bekerja di Malaysia sebagai TKI namun kerja sebagai apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar saja bahwa akan dilakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu surat hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon I bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa setelah anak Pemohon I lahir, Pemohon I balik ke Indonesia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

2. Saksi Afa Maemunza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi kenal Pemohon II karena saksi dimintai bantuan untuk membuatkan paspor ketika Pemohon II ingin pergi ke Bali setelah saksi kenal Pemohon II lalu saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah pacar dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II berasal dari Afrika Selatan dan tinggal di Singapura dan Malaysia, dan tempat tinggalnya secara mobile / berpindah – pindah;
- Bahwa Pemohon I dapat melahirkan anak di Malaysia dan anak tersebut diberi nama Rakesh Narin;
- Bawha saksi mengetahui Pemohon I melahirkan anak dari Pemohon II yang mana Pemohon II dapat bercerita bahwa Pemohon II dan Pemohon I berpacaran dan kemudian Pemohon I hamil dan anak yang dilahirkan Pemohon I adalah anak biologisnya;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan tes DNA;
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan tes DNA karena Pemohon II dapat menelpon saksi dan minta bantuan untuk mengurus proses pengujian tes DNA, kemudian saksi mencarikannya, setelah menemukan tempat yang bersedia melakukan uji lab DNA kemudian saksi mengajak Pemohon I dan anaknya ke tempat tersebut, untuk sampel DNA Pemohon II dilakukan pengambilannya di Singapura, sebab tempat uji DNA memiliki cabang di Singapura tempat Pemohon II diambil sampel DNANYA, seminggu kemudian sampel Pemohon II sampai di Jakarta kemudian dilakukan uji dengan DNA anak yang dilahirkan oleh Pemohon I;
- Bahwa berdasarkan hasil lab dinyatakan bahwa probabilitas Nikes Narin Ramroop sebagai ayah biologis Rakesh Narin adalah 99,999%;
- Bahwa dapat saksi melihatnya, dan surat tersebut dikirimkan langsung oleh Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa kalau masalah kapan menunjuk kuasa dan dimana membuat surat kuasa saksi tidak tahu, tetapi Pemohon II dapat meminta bantuan saksi untuk mengurus pengakuan anaknya yang dilahirkan oleh Pemohon I kemudian saksi mencari Pengacara untuk membantu menyelesaikan pengurusan anaknya yang dilahirkan oleh Pemohon I, Pengacara yang dipergunakan atau ditunjuk untuk mengurus masalah Pemohon II adalah Pengacara dari WIJAYA & COMPANY LAW FIRM;
- Bahwa saksi dapat melihat anak yang dilahirkan oleh Pemohon I, anak Pemohon I tersebut diberi nama Rakesh Narin ketika saksi mengajak Pemohon I untuk melakukan Tes DNA di GENOS LABORATORY;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk melakukan tes DNA atas anak yang dilahirkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menetapkan bahwa RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 adalah anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi Achmad Mudjahid A. Hakim dan Afa Maemunza, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Sijil Kelahiran Malaysia Barat JPN Cawangan UTC Johor tempat Kelahiran Columbia Asia Hospital Tebrau Johor Bahru membuktikan bahwa anak bernama Rakesh Narin lahir tanggal 1 Agustus 2023 dari seorang ibu bernama Nur Hayati (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Tes DNA Genos Laboratory telah membuktikan bahwa secara medis, ilmiah bahwa Rakesh Narin adalah anak biologis dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Persetujuan dari ibu biologis (Consent of Biological Mother) (Vide bukti P-10) yang menyatakan ibu biologis dari Rakesh Narin dan anak tersebut lahir dari hubungan dengan seorang pria bernama Nikesh Narin Ramroop;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Surat Pernyataan Pengakuan Anak (Affidavit of Admission of Paternity) bahwa Rakesh Narin adalah anak yang lahir dari hubungan luar nikah antara Nikesh Narin Ramroop dengan Nur Hayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam menyatakan status anak yang lahir di luar perkawinan perlu dipertimbangkan apakah dalam proses menyatakan status anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang – undangan khususnya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan lainnya;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan aquo bahwa tujuan menyatakan status anak bagi para Pemohon adalah untuk adanya suatu kepastian hukum yang pada nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi diri anak dikemudian hari, dan setelah mendengarkan keterangan saksi saksi serta mencermati bukti surat yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon memiliki sikap yang baik untuk dapat tertib administrasi kependudukan sehinga pada nantinya para Pemohon tidak ada keraguan lagi terhadap status bagi anak para Pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan dan telah pula mencermati bukti surat yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami istri sehingga Pemohon I melahirkan seorang anak Rakesh Narin laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 (Vide Bukti P-1) dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa apabila akte kelahiran seorang anak tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul anak tersebut setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan dan telah pula mencermati bukti surat (vide bukti P-3, dan P-5) mengenai bukti medis ilmiah, dan pengakuan dari Pemohon II sehingga hal ini membuktikan Pemohon II mengakui dan tidak menyangkal bahwa

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih yang selama ini berada dalam rahim Pemohon I sampai dengan lahirnya anak tersebut merupakan benih yang hidup dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki – laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui, sehingga sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-4 berupa surat Persetujuan dari Ibu Biologis (Consent or Biological Mother) yang menyatakan ibu biologis Rakesh Narin dan anak tersebut lahir dari hubungan dengan seorang pria bernama Nikesh Narin Ramroop maka ketentuan tersebut telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum ke- 2 dari permohonan Pemohon dalam perkara ini, Menetapkan bahwa RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 adalah anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah diakui oleh Pemohon II berdasarkan Surat Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2023, atas dasar pengakuan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 Menetapkan bahwa Pemohon II adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 atas dasar pengakuan sebagaimana berdasarkan atas bukti P-3 dan P-5 berupa surat mengenai bukti medis ilmiah, dan Pengakuan dari Pemohon II dan keterangan saksi saksi telah membuktikan bahwa secara medis, ilmiah bahwa Rakesh Narin adalah anak biologis dari Pemohon II maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahirannya, sebagaimana maksud dari permohonan para Pemohon yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa atas dasar ketentuan Pengadilan dalam mengeluarkan penetapan terhadap asal – usul seorang anak tersebut, hal mana berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun bukti surat yang saling mendukung (vide bukti P-1 sampai P-5) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon I yang bertempat tinggal di dalam wilayah Banyuwangi (bukti P-10), maka cukup beralasan bagi pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mengeluarkan akte kelahiran atas nama Rakesh Narin laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 adalah anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II serta mencatatkan dalam buku register yang dimaksud sebagaimana petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum aquo, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyuwangi menganggap bahwa permohonan dari para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang – undangan, sehingga oleh karenanya patutlah permohonan dari para Pemohon dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 adalah anak luar kawin dari

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang telah diakui oleh Pemohon II berdasarkan Surat Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2023;

3. Menetapkan bahwa Pemohon II adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama RAKESH NARIN, laki-laki, lahir di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 01 Agustus 2023 atas dasar pengakuan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi sebagai instansi pencatat kelahiran yang berwenang untuk mencatatkan pengakuan asal-usul anak ini di dalam sebuah daftar/buku register yang diperuntukan untuk itu sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh I Gede Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Kadek Darna, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Byw



Perincian Biaya;

Materia	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.75.000,-
Sumpah	Rp.40.000,-
PNPB	Rp.10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);